

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Dr. Oesman Sapta dan H. Herry Lontung Siregar
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 untuk Dapil Papua 1 nama Moeh Fajar Takari, Dapil Papua 4, Dapil Kota Jayapura 1, ; Dapil Kota Jayapura 3, Dapil Papua 3, Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwaa, Dapil Papua 1 atas nama Jemy Kombo, Dapil Keerom 1.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk Dapil Papua 1 atas nama Moeh Fajar Takari, Dapil Papua 4, Dapil Kota Jayapura 1, Dapil Kota Jayapura 3, Dapil Papua 3, Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwaa, Dapil Papua 1 atas nama Jemy Kombo, Dapil Keerom 1.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Caleg Ir. Moeh Fajar Takari di Kelurahan Vim, Kelurahan Awiyo, Kelurahan Whaimorok Distrik Abepura pada Kota Jayapura, Provinsi Papua sebanyak 780 suara, yang seharusnya berdasarkan data C1 yang dimiliki oleh Pemohon memperoleh sebanyak 1.249 suara dan Termohon menuliskan DA1 sebanyak 469 suara;
 2. Bahwa pada Distrik Jayapura Utara perolehan suara Caleg Ir. Moeh Fajar Takari di Kelurahan Imbi, Kelurahan Tanjung Ria Kota Jayapura, Provinsi Papua sebanyak 34

suara, yang seharusnya berdasarkan data C1 yang dimiliki oleh Pemohon memperoleh sebanyak 162 suara dan Termohon menuliskan DA1 sebanyak 128 suara;

3. Bahwa pada waktu Pleno di tingkat Distrik Pemohon tidak mendapatkan salinan DAA1 dari penyelenggara PPD, dimana Pemohon hanya dibagikan salinan DA1 oleh penyelenggara PPD satu hari setelah penghitungan di tingkat Distrik, dimana jumlah suara Pemohon telah mengalami pengurangan suara yang tidak sesuai dengan data C1 Pemohon;
4. Bahwa perolehan suara Pemohon pada C1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil 4 terdapat persengketaan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya;
5. Bahwa Pemohon menolak hasil pleno perolehan suara tingkat Distrik Heram;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, Dapil Pemilihan 3 meliputi Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, dan Intan Jaya;
7. Bahwa pelanggaran Pemilu 2019 di dalam distrik Arso Timur, Web, Waris yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara C1 dengan DA1.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Dapil Jawa Tengah VI dan IV untuk pemilihan anggota DPR-DPRD;
3. Memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS 1 sampai dengan TPS 51 di Kelurahan Vim, TPS 1 sampai dengan TPS 80 di Kelurahan Awiyo dan TPS 1 sampai dengan TPS 48 di Kelurahan Whaimorok pada Distrik Abepura dan TPS 1 sampai dengan TPS 81 di Kelurahan Imbi dan TPS 1 sampai dengan TPS 48 pada Distrik Jayapura Utara dan KPU serta Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;
4. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar untuk DPRD Provinsi Papua Kabupaten Puncak Jaya Dapil 4 sebanyak 40.068 suara dalam Pemilu Tahun 2019;
5. Memerintahkan Termohon melakukan Perhitungan Suara Ulang di seluruh TPS Distrik Jayapura Selatan;
6. Memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi Calon Legislatif;
7. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil 3;
8. Menetapkan suara Pemohon pada Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Provinsi Papua sebanyak 3.820 Suara kepada Pemohon;
9. Menetapkan suara Pemohon pada Distrik Heram, Kota Jayapura Provinsi Papua sebanyak 728 Suara kepada Pemohon;

10. Menetapkan suara Pemohon pada Distrik Abepuara, Kota Jayapura Provinsi Papua sebanyak 2101 Suara kepada Pemohon;
11. Memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh Distrik se Kabupaten Keerom Kota Jayapura meliputi 9 Distrik meliputi Distrik Arso, Distri Arso Barat, Distrik Waris, Distrik Yafi, Distrik Towe, Distrik Maneen, Distrik Web, Distrik Arso Timur dan Distrik Arso, dan KPU serta Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;
12. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar untuk DPRD Provinsi PAPUA Kabupaten Keerom Dapil I distrik Arso Timur sebanyak 211 suara, distrik Web sebanyak 364 suara, distrik Waris sebanyak 136 suara dalam Pemilu Tahun 2019.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

- Bahwa mohon perhatian terhadap pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon yaitu mengenai "Peninjauan Kembali Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura Nomor: 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tentang pernyataan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan yang berpengaruh terhadap perolehan suara pemohon calon (calon anggota DPRD) menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kotaberdasarkan bukti permohonan Pemohon pada halaman 4 bagian pokok permohonan adalah merupakan ranah penyelesaian sengketa administratif;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
2. Bahwa yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaranpelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil terlebih lagi pelanggaran tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara a quo;

3. Bahwa menurut Termohon dalil pemohon adalah tidak benar, terhadap perolehan suara Pemohon yang benar adalah yang telah direkapitulasi dan dituangkan dalam Form DC1. Berdasarkan bukti DB1 tingkat kota Paniyai;
4. Bahwa Termohon telah melakukan/melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura yakni melakukan sinkronisasi data terhadap C1 Plano, dimana hasil sinkronisasi langsung dituangkan dalam form DA1 DPRP Provinsi Papua, Berdasarkan bukti DB1 tingkat kota Deyai.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
3. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 1, DPRD Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1, dan DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 3;
4. Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 1, caleg Pemohon atas nama Moeh Fajar Takari, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara a quo dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum;
5. Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 1, caleg Pemohon atas nama Yulianus Dwaa, Mahkamah telah memutus dengan

- Putusan Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara a quo dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu pertentangan posita dan petitum;
6. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRP Provinsi Dapil Papua 1, caleg Pemohon atas nama Jemy Kombo, Dapil Papua 3, Dapil Keerom 1, Dapil Kota Jayapura 1, Dapil Kota Jayapura 3, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara a quo dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu petitum tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 7. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Moeh Fajar Takari, DPRP Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwaa, DPRP Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Jemy Kombo, DPRP Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1, dan DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 3 tidak jelas atau kabur, serta permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 4 tidak beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
5. Permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Moeh Fajar Takari, DPRP Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwaa, DPRP Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Jemy Kombo, DPRP Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1, dan DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 3 adalah tidak jelas atau kabur;
6. Permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 4 tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

Dalam Pokok Permohonan

- menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Moeh Fajar Takari, DPRP Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwaa, DPRP Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Jemy Kombo, DPRP Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil

Keerom 1, DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1, dan DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 3 tidak dapat diterima;

- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.